



**Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang  
Penjaminan Halal Pada Pelaku ATV Dan Photografer Usaha  
Di Destinasi Wisata Lon Malang Sampang**

**Muhammad Cholilur Rohman<sup>1</sup> Shofiyun Nahidloh<sup>2</sup>**

Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

**Abstract**

*Halal tourism is an activity that is supported by various facilities and services provided by the community, entrepreneurs, government, and local governments that comply with sharia provisions. The development of halal tourism is starting to be carried out by various countries, both countries with a majority of Muslims and non-Muslims. Halal tourism is also created to accommodate the needs of worship for Muslims, such as providing places of worship (musholla) and halal restaurants. In addition, halal tourism also has a contribution in increasing the income of the government, the community, and has a good impact on the surrounding environment. Referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning the guarantee of halal products, which consists of 68 articles, it is emphasized that products that enter, circulate, and are traded in the Indonesian Territory must be certified halal. For this reason, the Government is responsible for implementing the Halal Product Guarantee (JPH). This research has a sustainable goal, including introducing the potential and exploration of tourism on the island of Madura, especially in Sampang Regency, because there is still unexplored tourism both for local people and from outside the island, so that it is hoped that it will be known by the wider public. in this method used in the study, among others: Using a descriptive qualitative approach, with the research subject is the Manager of Lon Beach Malang, business actors, and the community around Lon Beach Malang.*

**Keywords:** *Tourism Potential, Business Actor, Halal Product Guarantee*

**Abstrak**

Pariwisata halal merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pengembangan wisata halal ini mulai banyak dilakukan oleh berbagai negara, baik negara dengan mayoritas muslim maupun non muslim. Dalam wisata halal juga diciptakan untuk mewadahi kebutuhan-kebutuhan beribadah bagi orang muslim, seperti menyediakan tempat ibadah (musholla) dan restoran halal. Selain itu, pariwisata halal juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah, masyarakat, serta berdampak baik bagi lingkungan sekitar. Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Penelitian ini memiliki tujuan yang berkesinambungan diantaranya mengenalkan potensi dan eksplorasi wisata yang ada di Pulau Madura khususnya di Kabupaten Sampang, karena masih ada pariwisata yang belum tereksplor baik bagi masyarakat lokal maupun dari luar pulau, sehingga harapannya mampu dikenal oleh publik secara lebih luas. Dalam metode ini yang digunakan dalam penelitian antara lain: Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian adalah pengelola Pantai Lon Malang, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar Pantai Lon Malang.

**Kata Kunci:** *Potensi Wisata, Pelaku Usaha, Jaminan Produk Halal*



## Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman seperti saat ini, pariwisata adalah salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi, bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa.<sup>1</sup> Pariwisata menurut *United Nation World Tourism Organization* yaitu meliputi berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh orang yang mengadakan kunjungan dan bermukim di suatu daerah di luar area yang biasa selama waktu yang tidak lebih dari satu tahun secara berulang-ulang guna rekreasi, kegiatan bisnis dan tujuan lainnya.<sup>2</sup>

Pariwisata yang saat ini sedang menjadi trend di beberapa negara adalah pengembangan pariwisata syariah atau sering disebut sebagai wisata halal. Negara yang jumlah penduduknya mayoritas muslim, sangat berpotensi untuk mengembangkan pariwisata berbasis syariah ini. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk *lifestyle* di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah.<sup>3</sup> Perkembangan sektor pariwisata yang pada saat ini telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ini dapat dilihat dari meningkatnya perkembangan jumlah kunjungan turis baik wisatawan nusantara maupun manca negara. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah dengan mengunjungi obyek wisata yang dimiliki oleh suatu daerah. Kontribusi sektor pariwisata melalui sektor perdagangan, hotel dan restoran juga memberikan kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pariwisata syariah saat ini memang sedang menjadi tren dunia, para wisatawan tentunya tertarik dengan konsep baru tersebut. Istilah syariah yang biasa identik dengan lembaga keuangan perlahan mulai merambat pada gaya hidup salah satunya adalah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata syariah memerlukan pengenalan pasar pariwisata syariah yang jelas untuk memancing para pelaku bisnis wisata agar terlibat langsung ke industri. Selain itu, keberagaman destinasi wisata di Indonesia mendukung pariwisata syariah walaupun destinasi yang difokuskan disini masih terfokus pada wisata religi dan destinasi wisata lainnya yang juga didukung dengan fasilitas ibadah seperti Masjid.<sup>4</sup> Momentum seperti ini menarik perhatian pelaku wisata yang terlibat didalamnya, diantaranya pemerintah setempat yang terus berbenah untuk mengembangkan produk-produk wisata syariah agar



wisatawan tertarik untuk mengunjungi menyiapkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan syariah. Selain itu pebisnis yang bergerak di bidang pariwisata juga ikut andil dalam kemajuan pariwisata syariah salah satu contohnya yaitu menyediakan paket tour and travel berbasis syariah, restoran, hotel, dan spa yang bersertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>5</sup> MUI dan Kemenpar menjamin, sertifikasi halal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh wisatawan Muslim saja. Dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah ke tempat ibadah, dan juga akomodasi, serta pelayanan yang sesuai standar syari'ah. Oleh karena itu Kementerian Pariwisata meluncurkan wisata halal di Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia destinasi yang ramah bagi turis Muslim.

Pulau Madura menjadi salah satu daya tarik wisatawan nasional maupun internasional, Madura yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep masing-masing kabupaten memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata dan juga merupakan salah satu pulau di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beragam Pariwisata. Hal ini meliputi dimana Madura memiliki keanekaragaman alam dan budaya yang dapat dijadikan sebagai aset kekayaan daerah, terutama dalam sektor pariwisata. Pariwisata yang dimiliki Madura dapat di kelompokkan menjadi wisata sejarah, budaya, arsitektur, wisata alam, wisata bahari/laut, dan wisata konservasi.

Dari empat kabupaten yang disebutkan di atas tadi, Kabupaten Sampang adalah salah satu tempat wisata yang terdapat banyak destinasi wisata diantaranya Wisata Budaya, Wisata Sejarah, Wisata Alam, Wisata Religi dan Wisata Bahari. Dari banyaknya objek wisata yang sudah terkenal di Kabupaten Sampang terdapat salah satu destinasi wisata baru yang sedang dikembangkan yaitu Pantai Lon Malang, untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dituntut untuk lebih jeli dan mampu menangani dan melihat peluang tersebut.

Pada awal tahun 2017, Pantai Lon Malang ini kemudian dikelola oleh

---

<sup>1</sup> Heni Noviarita, Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung,

*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 303

<sup>2</sup> Heni Noviarita, Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung,

*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 303

<sup>3</sup>Andriani, Dini, dkk. 2015. Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah., Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.

<sup>4</sup> Priyadi, Unggul. 2016. Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN



masyarakat dimana dalam observasi awal peneliti mendapati bahwa pengelolaan ini sebagai perlawanan terhadap realitas adanya penyimpangan sosial serta melihat adanya potensi pada pantai. Yang kemudian saat ini menjadi wisata Pantai Lon Malang dalam pengelolaannya melibatkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Wisata Pantai Lon Malang.

## **Metode**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, populasi penelitian sebagai pelaku usaha yang berada di tempat wisata pantai Lon Malang, baik pelaku usaha, pengelola dan tokoh masyarakat sekitar yang berada di Kabupaten Sampang. Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang fokus pengambilan datanya melalui wawancara, dokumentasi, serta survey lapangan langsung ke tempat lokasi pantai lon malang yang ada di Kabupaten Sampang Madura. Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dan dalam memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi manusia dalam situasi tertentu hal tersebut menurut perspektif peneliti itu sendiri. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan minimnya edukasi tentang wisata halal. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September sampai bulan Desember 2021, yang berlokasi di wisata pantai Lon Malang Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

## **Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapat gambaran tentang wisata halal. Wisata halal adalah bentuk wisata yang semua kegiatannya berlandaskan syariat-syariat Islam. Dan Semua kegiatan yang dilakukan di lingkup wisata halal harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.

### **A. Praktek Usaha yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha di Destinasi Pariwisata Lon Malang Sampang.**

Setelah dilakukan pengamatan dilapangan, Desa Bhira tengah merupakan desa yang memiliki keindahan panorama alam wisata berupa pantai yang terlentang luas dan indah. Pantai ini dinamakan Pantai Lon Malang. Sebelum dijadikan tempat wisata, pantai Lon Malang adalah tempat pencucian mobil, yang mana dilakukan oleh para supir yang baru pulang kerja. Pantai Lon Malang didirikan pada tahun 2017 dan baru beroperasi tahun

---

<sup>5</sup> Jaelani, A. Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospect. *International Review of Management and Marketing*, Vol. 7 No. 3, 23-34. 2017

2018. Nama LON MALANG sendiri yakni diambil dari kata LON yang berarti (saluran air atau semacam selokan) dan MALANG yang memang sebutan dari masyarakat yang artinya (melintang). Pantai Lon Malang ini dikelola oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Salah satunya yakni bapak Martoli, beliau adalah kepala desa yang baru, yang dilantik pada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2021 bulan Desember. Akan tetapi ada perubahan yakni jabatannya diperpanjang hingga tahun 2025. Setelah beliau menjabat sebagai kepala desa beliau memiliki inisiatif mengajak para pemuda untuk pergi ke lokasi pantai lon malang, karna dengan hal ini adanya kesempatan besar untuk menjadikan desa bira tengah ini maju salah satunya dengan mengembangkan wisata pantai. Karena dilihat dari pasir putihnya yang sangat bagus, unik dan bersih. Kemudian beliau mempunyai inisiatif untuk membangun dan menjadikan pantai tersebut sebagai wisata<sup>6</sup>.

Selain keindahan alam yang dimiliki pantai lon malang, di dalamnya juga terdapat banyak pelaku usaha baik di bidang barang maupun jasa. Untuk bidang barang, ada beberapa kios makanan ringan dan minuman serta café dan restoran. Sedangkan dibidang jasa, yakni ada jasa fotografi, penyewaan ATV, dan penyewaan kuda. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sebagian pelaku usaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua hasil yang didapat dalam usahanya diserahkan kepada pemiliknya. Seperti contoh pada dua pelaku usaha ini yang pertama di bidang photographer, mas Ahmad Rudiyanto dan mas Adlan sebagai jasa fotografi. Awal mula memilih profesi fotografi, yakni iseng-iseng karna diajak temannya untuk bekerja sama mencari pemasukan. Mereka bekerja pada tahun 2018 bulan juli bersamaan dengan di bukanya pantai lon malang. Untuk pendapatan kesehariannya tidak mesti, karena tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke pantai. Paling sedikitnya 30.000 ribu rupiah, kadang juga sampe tidak ada pemasukan sama sekali dalam sehari<sup>7</sup>. Akan tetapi pemasukan yang lumayan lebih yakni di bulan-bulan tertentu, seperti liburan setelah hari raya, liburan maulid dan juga weekend (sabtu minggu) mungkin dalam sehari bisa sampai 200.000 hingga 300.000 ribu bahkan lebih. Dan system mencari pelanggannya dibagi (di pencar) ada yang di timur, ada yang di barat, dan ada juga yang di tengah. Jasa potret foto ini terdiri 4 orang, namun yang 2 kurang aktif dalam bekerja. Untuk jasa potret ini dihargai 50.000 ribu perpaketnya, dalam 1 paket berisi 25 foto. Mengenai system bagiannya yakni 30% dari pendapatan dan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan pengelola pantai lon malang sekaligus kepala desa bapak Martoli

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan pelaku usaha fotografer Mas Ahmad Rudiyanto

70% untuk atasan. Karna atasan juga sebagai editing foto. Sebelum di bagi hasil, mereka menyetorkan pendapatan mereka kepada atasannya yang juga masih temen dari mereka sendiri. Untuk pembagiannya juga tidak mesti, kadang langsung dibagi atau seminggu sekali tergantung pendapatan yang di dapat<sup>8</sup>

Pelaku usaha yang kedua sebagai jasa penyewaan ATV yakni Mas Fathur Rohim, Beliau mulai bekerja sebagai pelaku usaha ATV dari awal di bukanya pantai lon malang. Pelaku usaha ATV ini hampir sama dengan jasa photographer. Tapi bedanya sama mas Rohim disini beliau memiliki 2 unit ATV, yang 1 milik sendiri yang satunya lagi milik sodaranya yang untuk di sewakan. Penyewaan ATV di pantai lon malang kurang lebih ada 10 unit ATV dan untuk sistemnya yaitu dihitung per 10 menit paling sedikit dengan harga 20.000 ribu, jika menyewa 20 menit tetap 40.000 ribu akan tetapi jika menyewa 30 menit/ setengah jam dapat potongan 10.000 ribu, jadi bayarnya 50.000 ribu. Dan sebelum disewakan diberi tahu terlebih dahulu kepada pengunjung tata tertibnya, dari sistem harga dan batasan-batasan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui. Untuk pengunjung yang belum bisa naik ATV di damping oleh pemiliknya. Dalam pendapatan kesehariannya paling sedikit 200.000 ribu (hari biasa) senin-jumat. Untuk hari sabtu dan minggu (weekend) pendapatan bisa sampai 700.000 ribu bahkan 1 juta. Berhubung mas rohim disini join dengan sodaranya, system bagi hasil pendapatannya di bagi rata<sup>9</sup>. Bisa perminggu ataupun langsung pada hari itu juga, tergantung pendapatannya. Beda halnya dengan pelaku usaha ATV yang lainnya, yang system pembagian hasilnya hampir sama dengan jasa potret yakni 30%. Karna mereka bekerja kepada orang punya ATV. Dalam pelayanan jasa ATV ini tetap melakukan pelayanan yang terbaik, seperti, ramah kepada pengunjung, senyum kepada pengunjung dan juga memberikan arahan-arahan sebelum bermain ATV.

## **B. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Pada Pelaku Usaha Di Destinasi Pariwisata Lon Malang Sampang**

Pariwisata halal merupakan kegiatan pariwisata yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam. Tempat, makanan dan minuman, pelayanan, barang maupun jasa yang dijual

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan pelaku usaha fotografer Mas Adlan

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan pelaku usaha penyewaan ATV Mas Fathur Rohim

hingga manajemen keuangan harus menggunakan prinsip Islam. Yang mana dalam hal ini diatur di UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Halal, jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Dalam pariwisata halal, barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh wisatawan harus terjamin halal sesuai dengan syariat Islam.

Pelaku usaha menurut UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal BAB 1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan usaha di wilayah Indonesia<sup>10</sup>. Pelaku usaha diatur dalam Bab IV (pelaku usaha) pasal 23 yang menjelaskan Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24, Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib :

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur
- b. Memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.
- c. Memiliki Penyelia Halal Melaporkan Perubahan Komposisi Bahan Kepada BPJPH Sebagaimana yang sudah di atur dalam Pasal 7 huruf b dan d UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Pelaku Usaha disini bertanggungjawab terhadap kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada konsumen diantaranya:
  - Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
  - Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>11</sup> Bakary Gabriela Clara . (2015). *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak DiLuar Lingkungan Sekolah Dasar Di Kabupaten Sleman*, Diakses Pada 29 Juli 2015.

Kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya.

Adapun faktor- faktor yang dipengaruhi dalam hal ini yakni sebagai berikut:

- a. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen.
- b. Adanya kebijakan resmi pemerintah tentang pemakaian barang berbahaya, misalnya dipakainya bahan tambahan makanan (BTM) untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk makanan melalui Depkes RI.2



**Gambar 1. Tempat Pangkalan Penyewaan ATV**



**Gambar 2. Gazebo Pantai Lon Malang**





**Gambar 3. Spot Utama Pantai Lon Malang**



**Gambar 4. Bibir Pantai Lon Malang**



**Gambar 5. Wawancara Bersama Pelaku Usaha ATV**



### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peniliti dapat mensimpulkan pelaku usaha masih kurang memahami konsep wisata halal yang terttuamg dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Halal. Sehingga perlu adanya pembinaan untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya wisata halal. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan sertifikasi halal, secara tidak langsung akan menarik minat para wisata karena keindahan dan sudah terjamin kehalalan dari semua pelaku usaha

### Daftar Pustaka

- Bakary Gabriela Clara . (2015). *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak Di Luar Lingkungan Sekolah Dasar Di Kabupaten Sleman*, Diakses Pada 29 Juli 2015.  
Deputi Bidang *Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan*  
Hasil wawancara denga pelaku usaha fotografer Mas Adlan  
Hasil wawancara dengan pelaku usaha penyewaan ATV Mas Fathur Rohim  
Hasil wawancara dengan pengelola pantai lon malang sekaligus kepala desa bapak Martoli Hasil wawancara dengan pelaku usaha fotografer Mas Ahmad Rudiyanto  
Heni Noviarita, Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 303  
Jaelani, A. Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospect. *International Review of Management and Marketing*, Vol. 7 No. 3, 23-34. 2017.  
Priyadi, Unggul. 2016. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Andriani, Dini, dkk. 2015. Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah., Jakarta.